



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang di ajukan oleh:

SAMSUL ARIFIN, beralamat tinggal di Curahdami Rt. 011 Rw. 003
Kelurahan Curahdami Kecamatan Curahdami Kabupaten
Bondowoso, sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon/Kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 7 Juni 2023 dibawah register Nomor: 41/Pdt.P/2023/PN.Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama ASAN dan KUTWATI telah menikah di KUA Kecamatan Curahdami, pada tanggal 10 Juni 1981 berdasarkan Surat Nikah Nomor : 81/14/VI/1981 tertanggal 10 Juni 1981 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Samsul Arifin, lahir di Bondowoso, tanggal 21 November 1988 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 3511-LT-13062023-0041 tertanggal 15 Juni 2023.
3. Bahwa Bapak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
4. Bahwa Bapak Pemohon yaitu ASAN telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2004 di Kelurahan Curahdami dikarenakan sakit sesuai dengan Surat kematian Nomor : 472.12/219/430.11.7.9/2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ASAN belum dibuatkan Akte Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ASAN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Curahdami Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2004 telah meninggal dunia seorang Laki - laki bernama ASAN karena sakit.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Bapak ASAN kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Samsul Arifin, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kutipan Akte Kelahiran No.3511-LT-13062023-0041 atas nama Samsul Arifin, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3511071202180001 atas nama Kepala Keluarga Samsul Arifin, diberi tanda bukti P.3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bdw.



4. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Kutipan Akte Nikah antara Asan dan Kutwati, dikeluarkan tanggal 10 Juni 1981, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi bermaterai sesuai aslinya Surat Kematian Nomor 472.12/219/430.11.7.9/2023 atas nama Asan meninggal dunia tanggal 20 Juni 2004, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberi keterangan sebagaimana dibawah ini:

1. Saksi SUHRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ponaan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan terkait akte kematian almarhum bapak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama ayah Asan(alm) meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2004 dan ibu bernama Kutwati masih hidup;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Asan(alm) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kematian ayah kandung Pemohon belum dibuatkan Akte Kematian oleh karena kelalaian dari keluarga;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan selain untuk mendapatkan penetapan juga untuk pengurusan warisan almarhum ayah Pemohon;

2. Saksi MURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ponaan saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan terkait akte kematian almarhum bapak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama ayah Asan(alm) meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2004 dan ibu bernama Kutwati masih hidup;



- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Asan(alm) meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kematian ayah kandung Pemohon belum dibuatkan Akte Kematian oleh karena kelalaian dari keluarga;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan Pengadilan;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan selain untuk mendapatkan penetapan juga untuk pengurusan warisan almarhum ayah Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang keterlambatan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon bernama Asan(alm);

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.5 dan 2(dua) orang saksi, masing-masing bernama Suhra dan Murahman yang telah memberikan keterangan didepan persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga sepatutnya dikabulkan ataukah sebaliknya tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta Pemohon bernama Samsul Arifin(bukti P.1) adalah anak kandung dari ayah bernama Asan(alm) dan ibu bernama Kutwati (bukti P.2) masih hidup. Ayah Pemohon bernama Asan(alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2004 karena sakit (bukti P.5) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon kematian ayah kandung Pemohon tersebut belum dicatatkan pada kantor catatan sipil karena saat itu Pemohon masih kecil dan karena kelalaian keluarga dari ayah kandung Pemohon. Surat penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sangat diperlukan Pemohon untuk pengurusan surat-surat warisan dari almarhum ayah Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan pencatatan kematian maka seyogyanya diuraikan ketentuan-ketentuan perundangan yang mengatur tentang hal tersebut.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan permohonan yang dilarang.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11(sebelas) jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bdw.



2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.

Menimbang bahwa kemudian merujuk pada Poin 2 Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi dilaksanakan berdasarkan adanya penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka diketahui pencatatan kematian terlambat telah diatur dan secara administratif dilakukan Negara dimaksudkan agar pencatatan kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas maka telah jelas setiap peristiwa penting berupa kematian sepatutnya dilakukan pencatatan, dalam hal ini peristiwa penting yang dimaksud oleh Pemohon adalah kematian ayah kandung Pemohon bernama Asan(alm) yang telah lama terjadi pada tanggal 20 Juni 2004 karena sakit karena sakit.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang pencatatan ayah kandung Pemohon didasarkan pada bukti-bukti yang cukup diantaranya berupa Kutipan Akte Kelahiran No.3511-LT-13062023-0041 atas nama Samsul Arifin(bukti P.2), Kutipan Akte Nikah antara Asan dan Kutwati, dikeluarkan tanggal 10 Juni 1981, (bukti P.4), Surat Kematian Nomor 472.12/219/430.11.7.9/2023 atas nama Asan meninggal dunia tanggal 20 Juni 2004(bukti P.5) maka terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting pencatatan kematian Ibu Kandung Pemohon, kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Curahdami, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2004 telah meninggal dunia seorang laki - laki bernama ASAN karena sakit;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah berkekuatan hukum tentang kematian seorang laki-laki bernama ASAN tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh Ezra Sulaiman, S.H.,M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Wiwik Sutjiati,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwik Sutjiati,S.H.

Ezra Sulaiman,S.H.,M.H

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp.30.000,00
-	Biaya ATK	: Rp.100.000,00
-	PNBP	: Rp.10.000,-
-	Biaya Sumpah	: Rp.20.000,-
-	Materai Putusan	: Rp.10.000,-
-	<u>Redaksi Putusan</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.180.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Bdw.